

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sejarah sistem proporsional tertutup dilaksanakan pada tahun 1999 dengan dilandasi oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum. Undang Undang nomor 2 tahun 1999 Tentang Partai Politik. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Ketetapan MPR RI Nomor XIV/MPR/1998 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1988 Tentang Pemilihan Umum dengan mekanisme Sistem Pemilihan Umum memilih DPR dan DPRD menganut sistem proporsional tertutup dengan ranking perolehan suara suatu partai di daerah pemilihannya. Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dengan dipilih oleh MPR RI. Sistem pemilu proporsional terbuka dilaksanakan pada pemilu tahun setelahnya yaitu tahun 2004 dengan dilandasi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik. UU Nomor 20 tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Menjadi Undang-undang dengan mekanisme Pemilu DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional terbuka. Sedangkan untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi dipilih MPR, tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pula dilaksanakan kembali sistem proporsional terbuka pada tahun 2009 sampai sekarang dengan perubahan aturan pemilu yaitu UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. UU Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-undang dengan mekanisme baru yaitu pemilu serentak, Pemilu serentak yang di gelar untuk Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Dalam menakar dua sistem proporsional terbuka dan tertutup sebenarnya masalah *money politik*, korupsi dan nepotisme fregmentasi politik, biaya kampanye yang tinggi, akan tetap ada namun berbeda tempat saja misalkan menggunakan sistem proporsional terbuka *money politik* dalam pemilu akan merat terjadi di masyarakat langsung dan perhari ini hal tersebut sudah menjadi rahasia publik dan dilihat lumrah-lumrah sajah kedua bila menggunakan sistem proporsional tertutup *money politik* akan terjadi didalam partai yaitu jual beli jabatan bila mana partai lolos dalam pemilu maka akan di gelar siapa yang mau panjar kursi diparlemen dia akan mendapatkannya. intinya siapa yang punya uang dia yang akan berkuasa demikian lah bila di analisis namun manakah yang lebih ideal diterapkan dan yang memiliki keburukan yang lebih sediki kiranya sistem itulah yang perlu di terapkan, tinggal di perbaiki sedikit demi sedikit agar benar-benar ideal dan mencerminkan kedaulatan rakyat.
3. Dilihat dari segi kedaulatan rakyat, sistem proporsional terbuka masih sangat bagus digunakan karena sangat sedikit potensi penyalahgunaan kekuasaan atau penyelewengan wewenang dari kepala negara dan perwakilan perwakilan rakyat di parlemen pula pemilih/masyarakat memilih langsung figur perwakilan mereka untuk memimpin mereka dalam suatu negara, Dalam konteks dinamika Pemilu di Indonesia, diskursus seputar penyelenggaraan sistem proporsional tertutup sesungguhnya bukan tema baru. Dengan mengurangi praktik politik uang dan mendorong keberagaman, sistem proporsional terbuka dapat memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia dan

memastikan bahwa pemerintah yang terpilih benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Representasi Politik yang Lebih Inklusif. Dalam sistem proporsional tertutup, seringkali terjadi politik uang di mana kandidat membayar partai untuk mendapatkan posisi tinggi dalam daftar calon. Dengan sistem terbuka, peluang terjadinya politik uang dapat dikurangi karena kandidat harus memperoleh dukungan langsung dari pemilih, bukan hanya dari partai. Sesungguhnya sistem ini sudah lebih baik dari sistem yang dulu di terapkan di Indonesia. Tinggal bagaimana kemudian agar praktek *mony politik*, korupsi, kolusi dan nepotisme ini bisa dihilangkan penulis berpendapat bahwa agar hal tersebut bisa di hilangkan adalah dengan di perketatnya seleksi dalam tahap pencalonan, kemudian lembaga lembaga pengawas seperti bawaslu, komisi pemberantas korupsi dan kejaksaan atau badan/lembaga penegak hukum lainnya berjalan semestinya tanpa ada intrik politik atau konflik kepentingan yang merusak badan/lembaga tersebut, yang kedua masyarakat debirikan atau diwajibkan untuk mengikuti pendidikan politik seperti misalnya pendidikan politik bisa diterapkan mulai dalam pendidikan formal sekolah menengah atas atau sekolah menengah pertama, agar masyarakat paham serta tidak terjerat praktek praktek yang merugikan. maka porsi ideal dalam melaksanakan pemilu dengan sistem proporsional terbuka bisa tercapai.

B. Saran

1. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum di Indonesia, khususnya dalam aspek konteks dan implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem pemilu yang lebih demokratis, adil, dan efektif dalam mewakili kepentingan rakyat.
2. Sistem proporsional terbuka perlu diperbaiki, baik dari segi konseptual dalam Undang-Undang maupun dalam praktik pelaksanaannya. Pemerintah harus lebih tegas dalam mengatur dan menerapkan mekanisme pemilu yang menggunakan sistem ini, baik dalam pemilihan calon anggota legislatif maupun eksekutif, agar prinsip demokrasi dapat berjalan dengan baik.

3. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan politik yang lebih intensif kepada masyarakat. Dengan adanya pendidikan politik yang memadai, masyarakat akan semakin cerdas dalam menentukan pilihan politiknya dan tidak mudah terpengaruh oleh politik uang, kampanye hitam, atau manipulasi lainnya.
4. Lembaga pengawas pemilu harus menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional serta berpegang teguh pada prinsip independensi. Pengawasan yang kuat tanpa adanya campur tangan politik atau konflik kepentingan akan memastikan pemilu berjalan dengan adil dan transparan.
5. Persyaratan bagi calon anggota legislatif maupun eksekutif harus diperbarui agar lebih selektif. Mekanisme seleksi yang lebih ketat diperlukan untuk mencegah terpilihnya pemimpin yang tidak kompeten atau hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Jika sistem seleksi yang ketat tidak diterapkan, dikhawatirkan akan muncul praktik politik dinasti yang bertentangan dengan prinsip demokrasi sebagaimana konsep aslinya di Athena, Yunani.
6. Beberapa data yang dibutuhkan untuk memperkuat analisis mungkin belum tersedia secara lengkap atau sulit diakses. Penelitian ini masih memiliki ruang untuk eksplorasi lebih lanjut, terutama dalam aspek implementasi sistem proporsional terbuka di berbagai negara sebagai perbandingan. Meskipun telah membahas berbagai aspek sistem proporsional terbuka, analisis dalam skripsi ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan multidisipliner.